



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LANGKAT, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Togar Lubis, SH., MH. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, alamat kantor di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, yang telah terdaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, Nomor W2-A1`6/56/HK.05/2020 tanggal 5 Mei 2020, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TAMIANG, Provinsi NAD, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada S. Robert. H.L. Tobing, SH. dan Neni Widya Astuti, SH. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum S. Robert H.L. Tobing, SH & Rekan, alamat kantor di Perumahan Sempurna Residence B. 12- Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Denai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020, yang telah terdaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, Nomor W2-A1 6/65/HK.05/2020 tanggal 18 Mei 2020, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 27 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Menetapkan Termohon (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Termohon;
5. Menetapkan nafkah masa lalu Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah yang tersebut pada diktum angka 5,6 dan 7 di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan.
9. Menolak permohonan Pemohon selainnya.
10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Pembanding diwakili oleh kuasanya S. Robert. H. L. Tobing, SH. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tanggal 15 Mei 2020.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh pihak Pengadilan Agama Stabat dengan memohon bantuan penyampaian Memori Banding melalui Pengadilan Agama Medan kepada Kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya dalam hal ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, dan sudah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa, Pengadilan Agama Stabat telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada pihak Pembanding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, dan kepada pihak Terbanding hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 10 Juni 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 16 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 8 (delapan) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawaban secara lisan menyampaikan keberatan terhadap permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan Pemohon/Pembanding sebagai pemegang hak asuh satu orang anak Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding bernama ANAK, anak laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan, dengan alasan anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dalam asuhan Pemohon/Pembanding, maka pihak Termohon/Terbanding tidak diberi izin menemui anak dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, ternyata tidak membuat formulasi putusan sesuai ketentuan yang sudah baku, yaitu memberi pertimbangan dan amar putusan dengan formulasi memisahkan antara Konvensi dan Rekonvensi, karena permohonan Termohon/Terbanding tentang hak asuh anak dapat diformulasikan sebagai gugatan balik (gugatan rekonvensi) meskipun tidak secara tegas dinyatakan oleh Termohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Termohon/Terbanding untuk mendapat hak asuh anak tersebut sebagai gugatan balik (rekonvensi) yang mempunyai koneksitas dengan permohonan cerai talak sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 158 R.Bg selanjutnya untuk menyempurnakan pertimbangan dan amar putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuat formulasi perkara ini baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewenangan absolut dan relatif, pemanggilan para pihak sebagai *persona standi in judicio* dan *legal standing* telah dipertimbangkan secara tepat sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Stabat yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Maret 2020, mediasi tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung. RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi karena perdamaian tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai disebabkan rumahtangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon/Terbanding yang sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon/Pembanding, bersikap tidak menghormati suami dan telah pergi meninggalkan rumah dengan tidak melayani suami dan anak selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon/Pembanding tidak sanggup lagi sabar dengan sikap Termohon/Terbanding tersebut, maka sekitar tanggal 3 Februari 2019 antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah rumah sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, karena antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding saling menyalahkan antara satu sama lain, sedangkan Terbanding telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan selalu mengalah akan tetapi pertengkaran terjadi terus-menerus, dan masalah utama adalah mengenai kebiasaan Termohon/Terbanding yang keluar rumah dengan meninggalkan anak yang masih kecil sendiri di rumah, sedangkan Pemohon/Pembanding dalam tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di kantor meskipun telah berulang kali dinasihatkan, disamping itu berbeda prinsip dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga Pemohon/Pembanding berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik adalah Pemohon/Pembanding mengajukan Permohonan cerai talak sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terdapat indikator alasan perceraian karena sudah tidak harmonis, telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Termohon/Terbanding pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi menciptakan rumah tangga yang ideal, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah dan rahmah dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari pertengkaran tersebut adalah pada tanggal 3 Februari 2019 Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon/Pembanding, maka dari fakta-fakta dipersidangan rumahtangga pihak yang bersengketa telah pecah (*broken Marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI. Putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian suci) karena itu apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan juga sesuai dengan keinginan Termohon/Terbanding di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya yaitu tidak keberatan bercerai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, serta sekaligus sebagai hak ex officio dari Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar hak-hak Termohon/Terbanding akibat dari perceraian yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun tidak diminta oleh Termohon/Terbanding sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, disebabkan perceraian ini benar-benar atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan untuk biaya hidup pada kondisi sekarang, seharusnya *nafkah iddah* itu nominalnya mencakup biaya *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* itu sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, alasan filosofisnya disyariatkan dalam Islam adalah sebagai hadiah untuk menghibur seorang istri yang diceraikan, mengingat dalam kasus perceraian pihak istri sangat menderita apalagi dengan status janda yang dilebelkan masyarakat sehingga dari segi sosial kehidupan istri biasanya berbeda dengan status gadis atau perempuan yang bersuami, maka untuk *nafkah iddah* dan *mut'ah* jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang dipaparkan dalam berita acara sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumahtangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan kaedah yang tercantum dalam *Kitab Madzaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لان الا استمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan perceraian karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberi putusan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan Hukum Acara dengan menarik pasal-pasal dalam peraturan kemudian dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan banding ini, namun terhadap pertimbangan yang terkait dengan hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan akan dipertimbangkan dalam rekonvensi, maka untuk keadilan dan landasan hukum serta penguatan analisa hukum yang benar sebagai *ratio decidensi* perlu dipertimbangkan kembali sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Terbanding dalam rekonvensi ini untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding dan pihak Pemohon/Pembanding akan disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada sidang tanggal 13 April 2020 telah memberi jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap gugatan Konvensi Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk menetapkan hak asuh satu orang anak laki-laki Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Assadus Sahra Permana berumur 10 tahun lebih (belum mumayyiz) dan sekarang dalam asuhan Tergugat/Pembanding (ayah) untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu, karena pihak Tergugat/Pembanding menutup akses bagi Penggugat/Terbanding untuk menjumpai anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* dibenarkan karena ada koneksitasnya dengan pokok perkara yaitu cerai talak, gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo Pasal 66 angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi karena pihak Tergugat/Pembanding juga meminta ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh satu orang anak laki-laki Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK dalam asuhannya, akan tetapi karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) hak asuh diberikan kepada ibunya. Berdasarkan doktrin ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap hak asuh satu orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipertimbangkan dalam rekonvensi, meskipun pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas dengan menetapkan hak asuh anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi untuk sepenuhnya formulasi putusan ini maka pertimbangannya dicantumkan dalam rekonvensi dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh anak tersebut tetap pada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung karena anak belum mumayyiz dan tidak ada satu alasanpun untuk menggugurkan hak Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari anak untuk diberi hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak sudah senyatanya ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam" maka kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah diwajibkan untuk memberi biaya/nafkah anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahun, dan kepada Penggugat/Terbanding diwajibkan pula untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya sesuai dengan kebutuhan, apabila tidak memberi akses maka dapat dijadikan alasan oleh pihak yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (Hadhanah) sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding tanggal 18 Mei 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan yang telah menetapkan hak asuh anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, mengenai keberatan-keberatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dan meskipun ada relevansinya dengan perkara, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus satu persatu mempertimbangkan keberatan Pembanding dan juga tidak perlu menilai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juli 2020 yang dalam petitumnya mohon menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* oleh karena putusan tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka permohonan Terbanding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon akibat dari perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban yang tersebut dalam amar angka 3 dan 4 konvensi diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Tidak menerima permohonan Pemohon selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat (**TERBANDING**) selaku ibu sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) satu orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun lebih, dengan mewajibkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk menyerahkan anak yang tersebut pada amar angka 2 rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk memberi nafkah 1 (satu) orang anak tersebut dalam amar angka 2 rekonvensi di atas melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaedah* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **DR. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA Mdn., tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Zulqaedah* 1441 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarwani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota,

dto

DR. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Syarwani, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)